

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Laporan keuangan merupakan sarana utama untuk memperoleh informasi keuangan yang dikomunikasikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan dalam mengambil keputusan ekonomi. Pihak-pihak yang memiliki kepentingan terhadap laporan keuangan perusahaan (organisasi) disebut pemakai laporan keuangan yang terdiri dari pimpinan perusahaan, manajemen perusahaan, investor (pemegang saham), kreditor, pemerintah dan masyarakat umum. Mengingat banyaknya pihak yang berkepentingan terhadap laporan keuangan suatu perusahaan, maka informasi yang disajikan dalam laporan keuangan tersebut haruslah wajar, dapat dipercaya dan tidak menyesatkan bagi pemakainya, sehingga kebutuhan dari pihak-pihak yang berkepentingan terhadap laporan keuangan tersebut dapat dipenuhi. Untuk menjamin kewajaran informasi yang disajikan oleh perusahaan dalam bentuk laporan keuangan, maka perlu adanya suatu pemeriksaan yang dilakukan oleh auditor independen (Nabila, 2011).

Seorang auditor independen akan membuktikan kewajaran dari laporan keuangan yang disajikan oleh pihak manajemen dan mendeteksi penyimpangan serius dari Prinsip Akuntansi Berlaku Umum (GAAP) (Lin dan Liu, 2009). Dalam laporan keuangan ini terkandung informasi-informasi yang berisiko apabila salah diterjemahkan dan tidak terjamin kebenarannya. Jasa auditor independen digunakan untuk memberi jaminan bahwa laporan keuangan tersebut relevan dan

dapat diandalkan, sehingga dapat meningkatkan kepercayaan semua pihak yang berkepentingan dengan perusahaan tersebut (Singgih dan Bawono, 2010).

Pembatasan tenure (masa perikatan audit) merupakan usaha untuk mencegah auditor terlalu dekat berinteraksi dengan klien sehingga mengganggu independensi auditor (Zulen, 2013). Seorang auditor independen harus mampu berperilaku secara profesional dan etis dalam tugasnya, sehingga hasil pekerjaannya ini dapat dipercaya relevansi dan keandalannya. Untuk menjaga sikap profesional dan etis dalam hal ini independensi seorang auditor, maka auditor diharapkan tidak memiliki hubungan yang lebih dalam hal pekerjaan. Hubungan yang lebih ini mengacu pada sikap tidak independen karena telah merasa dekat setelah mengaudit selama sekian tahun dan akhirnya berpengaruh pada pemberian opini audit yang tidak mencerminkan keadaan sesungguhnya. Untuk itu perlu adanya suatu regulasi mengenai kewajiban pergantian auditor (Filka Rahmawati).

Fenomena pergantian auditor atau yang disebut dengan *auditor switching* telah ditemukan memiliki implikasi terhadap kredibilitas nilai laporan keuangan dan biaya monitoring aktivitas manajemen (Sinarwati, 2010). Terhadap pergantian auditor ini sebenarnya oleh pihak KAP dan BAPEPAM dianggap mengganggu karena memerlukan monitoring yang lebih serta dipercaya menimbulkan biaya yang besar dibanding dengan manfaat yang didapat. Pihak KAP dan BAPEPAM sendiri tentu mengharapkan alasan yang jelas dibalik fenomena ini. Isu-isu mengenai pergantian KAP telah banyak diteliti oleh para peneliti, akademisi, dan praktisi di negara-negara maju. Fenomena pergantian auditor telah diteliti di

Amerika Serikat tahun 1970-an sejak adanya pergantian auditor dalam jumlah besar, AICPA (*American Institute of Certified Public Accountant*) menyepakati bahwa fenomena pergantian auditor merupakan masalah utama yang dihadapi oleh CPA (Ismail, 2008 dalam Filka Rahmawati).

Dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 423/KMK.06/2002 yang kemudian diubah dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 359/KMK.06/2003 disebutkan bahwa perusahaan diwajibkan untuk mengganti Kantor Akuntan Publik (KAP) yang telah mendapat penugasan mengaudit selama lima tahun berturut-turut. Peraturan tersebut kemudian diperbarui dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.01/2008 dengan kewajiban mengganti KAP setelah melaksanakan audit selama enam tahun berturut-turut.

Adanya regulasi baru ini berawal dari kasus KAP Arthur Andersen dari Amerika Serikat di tahun 2001 yang gagal mempertahankan independensinya dengan kliennya yaitu Enron. Berkaca dari kasus ini, banyak negara termasuk Indonesia yang mulai memperbaiki struktur pengawasan terhadap KAP dengan menerapkan rotasi audit baik KAP maupun auditornya. Pemerintah telah mengatur kewajiban rotasi auditor ini dengan dikeluarkannya Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No 359/KMK.06/2003 pasal II tentang "Jasa Akuntan Publik". Peraturan tersebut kemudian diperbaharui dengan dikeluarkannya Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 17/PMK.01/2008 pasal 3 tentang "Jasa Akuntan Publik". Langkah ini diharapkan mampu menjaga independensi seorang auditor dan menanggulangi berulangnya kasus Enron.

Setiap perusahaan yang sudah terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) atau yang sudah *go public* diwajibkan untuk menyampaikan laporan keuangan yang disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) dan telah diaudit oleh akuntan publik yang terdaftar di Badan Pengawas Pasar Modal (BAPEPAM). Dengan semakin banyaknya perusahaan yang *go public*, maka semakin banyak pula jasa akuntan publik yang dibutuhkan. Hal ini dapat menimbulkan terjadinya persaingan antar Kantor Akuntan Publik (KAP) guna mendapatkan klien (perusahaan) dengan berusaha memberikan jasa audit sebaik mungkin. Banyaknya KAP yang beroperasi saat ini, memberikan kebebasan kepada perusahaan untuk tetap menggunakan KAP yang sama atau melakukan pergantian auditor atau KAP yang dikenal dengan istilah *auditor switching* (Susan dan Trisnawati, 2011).

Auditor switching merupakan pergantian auditor atau KAP yang dilakukan oleh klien (perusahaan). Pergantian auditor atau KAP ini dapat dibedakan menjadi pergantian auditor secara *mandatory* (wajib) dan pergantian auditor secara *voluntary* (sukarela). Pergantian auditor secara *mandatory* (wajib) dilakukan oleh perusahaan sesuai dengan keputusan atau peraturan pemerintah yang berlaku umum, sedangkan pergantian auditor secara *voluntary* (sukarela) dilakukan oleh perusahaan ketika tidak ada peraturan yang mewajibkannya untuk melakukan pergantian auditor atau KAP. Perusahaan dalam melakukan *auditor switching* dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain: ukuran KAP (Woo dan Koh, 2001; Mardiyah, 2002; Aryanti, 2003; Kartika, 2006; Damayanti dan Sudarma, 2007), ukuran klien (Sinason *et al.*, 2001; Nasser *et al.*, 2006), tingkat pertumbuhan klien (Sinason *et al.*, 2001; Woo dan Koh, 2001; Mardiyah, 2002; Kartika, 2006; Tate,

2006; Nasser *et al.*, 2006), pergantian manajemen (Kadir, 1994; Woo dan Koh, 2001; Mardiyah, 2002; Hudaib dan Cooke, 2005; Tate, 2006), opini audit (Chow dan Rice, 1992; Kadir, 1994; Lubis, 2000), *fee* audit (Mardiyah, 2002; Tate, 2006; Damayanti dan Sudarma, 2007).

Selain dipengaruhi oleh beberapa faktor di atas, pergantian auditor atau yang lebih dikenal dengan *auditor switching*, dapat juga dipengaruhi oleh faktor lain diantaranya *corporate social responsibility*, *auditor opinion*, dan *financial distress*. Pertama, *Corporate social responsibility* adalah komitmen perusahaan atau dunia bisnis untuk berkontribusi dalam pengembangan ekonomi yang berkelanjutan dengan memperhatikan tanggung jawab sosial perusahaan dan menitikberatkan pada keseimbangan antara perhatian terhadap aspek ekonomi, sosial dan lingkungan (Hendrik Budi Untung, dalam buku *Corporate Social Responsibility*). Kompleksitas permasalahan sosial yang semakin rumit dalam decade terakhir dan implementasi desentralisasi telah menempatkan *Corporate social responsibility* (CSR) sebagai suatu konsep yang diharapkan mampu memberikan alternatif terobosan baru dalam pemberdayaan masyarakat miskin.

Sebagai bentuk dari tanggung jawab sosial perusahaan, *corporate social responsibility* (CSR) harus bisa memperbaiki kesenjangan sosial dan kerusakan lingkungan yang terjadi akibat aktivitas operasional perusahaan. Semakin banyak bentuk pertanggungjawaban sosial yang dilakukan oleh perusahaan, *image* perusahaan menjadi semakin baik. Investor lebih berminat pada perusahaan yang memiliki citra baik di masyarakat karena semakin baiknya citra perusahaan, loyalitas konsumen semakin tinggi sehingga dalam jangka panjang penjualan serta

profitabilitas perusahaan akan meningkat (Retno dan Priantinah, 2012). Hal ini berarti bahwa perusahaan yang menerapkan CSR cenderung untuk tidak melakukan *auditor switching* guna tetap menjaga citra perusahaan yang baik di mata para *stakeholder*.

Disamping CSR, *auditor opinion* merupakan faktor lain yang dianggap dapat memicu perusahaan untuk melakukan *auditor switching*. Kondisi ini muncul ketika klien tidak setuju dengan opini audit tahun sebelumnya yang diberikan oleh auditor. Masalah ini dapat memicu salah satu pihak untuk memisahkan diri (Antle dan Nalebuff, 1991) dalam Calderon dan Ofobike (2008). Secara umum, *auditee* tentunya menginginkan laporan keuangannya mendapat opini audit wajar tanpa pengecualian dari KAP. Di sisi lain, akuntan publik harus berlaku profesional sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum dan standar akuntansi, sehingga apabila ada kondisi yang tidak sesuai dengan standar dalam pengauditan dapat menimbulkan konflik. Hasil penelitian Calderon dan Ofobike (2008) menyatakan bahwa opini audit berpengaruh signifikan terhadap pergantian KAP, namun penelitian yang dilakukan oleh Damayanti dan Sudarma (2008) di Indonesia menunjukkan hasil yang berbeda, opini audit tidak berpengaruh signifikan terhadap pergantian KAP.

Jika auditor tidak dapat memberikan opini wajar tanpa pengecualian (tidak dengan harapan perusahaan), perusahaan akan berpindah KAP yang mungkin dapat memberikan opini sesuai dengan yang diharapkan perusahaan (Tandirerung, 2006 dalam Damayanti dan Sudarma, 2007). Manajemen akan memutuskan kontrak dengan auditornya atas opini yang tidak diharapkan perusahaan atas laporan keuangannya dan berharap untuk mendapatkan auditor yang lebih lunak/*more pliable*

(Carcello dan Neal, 2003 dalam Damayanti dan Sudarma, 2007). Chow dan Rice (1982) mendapatkan bukti empiris bahwa perusahaan cenderung berpindah KAP setelah menerima *qualified opinion* atas laporan keuangannya.

Opini selain WTP memang cenderung kurang disukai oleh klien. Klien lebih menginginkan auditor memberi opini WTP atas laporan keuangannya. Opini audit memberikan informasi yang bermanfaat bagi pengguna laporan keuangan eksternal karena bermanfaat untuk keputusan investasi. Klien yang sudah menerima opini WTP cenderung tidak mengganti auditornya, sampai batas waktu yang telah ditetapkan pemerintah (Kawijaya dan Juniarti, 2002 dalam Ni Wayan Ari Juliantari dan Ni Ketut Rasmini).

Faktor yang ketiga yaitu *financial distress*, merupakan suatu kondisi atau keadaan yang menunjukkan ketidakmampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban finansialnya dan terancam bangkrut. Bagi perusahaan yang terancam bangkrut, posisi keuangan mungkin memiliki dampak penting pada keputusan mempertahankan KAP. Kondisi perusahaan klien yang terancam bangkrut cenderung meningkatkan evaluasi subjektivitas dan kehati-hatian auditor. Dalam kondisi seperti ini suatu perusahaan akan cenderung melakukan *auditor switching*. Nasser *et al.* (2006), Sinarwati (2010) menemukan bahwa kesulitan keuangan berpengaruh terhadap *auditor switching*, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Damayanti dan Sudarma (2008), Wijayanti (2010), dan Oka Sudewa (2012) menemukan bahwa kesulitan keuangan tidak berpengaruh terhadap *auditor switching*.

Terdapat dorongan yang kuat untuk berpindah auditor pada perusahaan yang terancam bangkrut. Kesulitan keuangan signifikan mempengaruhi perusahaan yang terancam bangkrut untuk berpindah KAP (Schwartz dan Menon, 1985). Selain itu, Schwartz dan Soo (1995) dalam Damayanti dan Sudarma (2007) menyatakan bahwa perusahaan yang bangkrut lebih sering berpindah auditor daripada perusahaan yang tidak bangkrut.

Posisi keuangan *auditee* mungkin memiliki peranan penting pada keputusan mempertahankan KAP. Kondisi perusahaan klien yang terancam bangkrut cenderung meningkatkan evaluasi subjektivitas dan kehati-hatian auditor. Dalam kondisi seperti ini suatu perusahaan akan cenderung melakukan *auditor switching*. *Auditor switching* juga bisa disebabkan karena perusahaan sudah tidak lagi memiliki kemampuan untuk membayar biaya audit yang dibebankan oleh KAP yang diakibatkan penurunan kemampuan keuangan perusahaan.

Penelitian ini terinspirasi dari dua penelitian yaitu pertama, dilakukan oleh Wijayanti (2010) yang meneliti faktor – faktor yang mempengaruhi auditor switching di Indonesia. Hasil dari penelitian tersebut yaitu menunjukkan ukuran KAP dan *fee* audit berpengaruh signifikan terhadap pergantian auditor, sedangkan ukuran klien, tingkat pertumbuhan klien, *financial distress*, pergantian manajemen, opini audit tidak berpengaruh signifikan terhadap pergantian auditor. Kedua, dilakukan oleh Agus Setiawan dan Lely Aryani M (2014) yang meneliti pengaruh CSR, *auditor opinion*, *financial distress* dan *size* terhadap *auditor switching* pada perusahaan *Real Estate and Property* di BEI. Hasil dari penelitian tersebut yaitu menunjukkan CSR, *auditor opinion*, *financial distress* tidak

berpengaruh terhadap *auditor switching*, sedangkan *size* berpengaruh terhadap *auditor switching*.

Penelitian ini menggunakan sampel perusahaan pada sektor keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tahun 2010 - 2013. Alasan peneliti memilih sektor keuangan sebagai sampel adalah karena berdasarkan pertimbangan bahwa jumlah perusahaan publik yang termasuk dalam sektor keuangan terlihat mendominasi keseluruhan perusahaan yang terdaftar di BEI (Pratamasari, 2007). Sektor keuangan masih menjadi penguasa kapitalisasi pasar saham di dalam perdagangan Bursa Efek Indonesia. Saham-saham di sektor keuangan memang masih diminati oleh investor untuk terus diperdagangkan setiap harinya di lantai bursa. Ini dikarenakan beberapa saham sektor keuangan memang mempunyai kapitalisasi besar dan likuid diperdagangkan di bursa. Sektor keuangan yang terdaftar di BEI terdiri dari sub sektor bank, lembaga pembiayaan, perusahaan efek, dan asuransi.

Berdasarkan uraian tersebut, maka penelitian ini berjudul, “**PENGARUH CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY, AUDITOR OPINION DAN FINANCIAL DISTRESS TERHADAP AUDITOR SWITCHING PADA PERUSAHAAN SEKTOR KEUANGAN YANG TERDAFTAR DI BEI PERIODE 2010 - 2013**”.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, penulis mengidentifikasi masalah – masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pengaruh *corporate social responsibility* terhadap *auditor switching* ?
2. Bagaimana pengaruh *auditor opinion* terhadap *auditor switching* ?
3. Bagaimana pengaruh *financial distress* terhadap *auditor switching* ?
4. Bagaimana pengaruh *corporate social responsibility*, *auditor opinion* dan *financial distress* terhadap *auditor switching* ?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui :

1. Pengaruh *corporate social responsibility* terhadap *auditor switching*.
2. Pengaruh *auditor opinion* terhadap *auditor switching*.
3. Pengaruh *financial distress* terhadap *auditor switching*.
4. Pengaruh *corporate social responsibility*, *auditor opinion* dan *financial distress* terhadap *auditor switching*.

1.4 Kegunaan Penelitian

1.4.1 Kegunaan Teoritis

Memberikan bukti empiris tentang *auditor switching*. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi konseptual bagi peneliti sejenis dalam rangka

mengembangkan ilmu pengetahuan untuk perkembangan dan kemajuan dunia pendidikan khususnya di bidang pengauditan.

1.4.2 Kegunaan Praktis

Memberikan informasi yang dapat dijadikan referensi kepada akuntan publik tentang bagaimana menjaga dan meningkatkan independensi dan objektivitas dalam melaksanakan tugas audit. Dan sebagai bahan evaluasi bagi para akuntan publik sehingga dapat meningkatkan independensi, objektivitas, kualitas dan kompetensi auditor.

1.5 Sistematika Penulisan

Pembahasan akan dijabarkan antar bab sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan

Bab ini menguraikan latar belakang penelitian, identifikasi masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II Tinjauan Pustaka, Kerangka Pemikiran dan Hipotesis

Bab ini berisi tentang landasan teori, kerangka pemikiran dan penelitian terdahulu, serta hipotesis.

Bab III Metode Penelitian

Bab ini berisi uraian variabel penelitian dan definisi operasionalnya, populasi dan sampel, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, serta metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini.

Bab IV Hasil Penelitian dan Pembahasan

Bab ini terdiri dari analisis data dan interpretasi hasil.

Bab V Kesimpulan dan Saran

Bab ini menguraikan kesimpulan yang diperoleh dari hasil penelitian, keterbatasan dari penelitian serta implikasi penelitian dan saran.

